**PERSETUJUAN KORBAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK KORBAN DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI**

1Aldi Rivaldi, 2Grasella Situmeang

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,

*E-mail: 1*[*rivaldialdi526@gmail.com*](mailto:rivaldialdi526@gmail.com)*, 2*[*grasselasitumeang@gmail.com*](mailto:grasselasitumeang@gmail.com)

**ABSTRAK**

Polemik mengenai frasa "Tanpa Persetujuan Korban" menjadi suatu perhatian terkait regulasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terhadap implementasinya. Dengan menjawab rumusan masalah mengenai : Apakah diadakannya persetujuan korban dalam perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu dilakukan? serta Bagaimana cara mengimplentasikan pemberian sanksi pada pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi? Dengan menggunakan metode penelitian berupa kajian normatif yang dituangkan dalam analisa deskriptif sebagai pisau analisis. Maka berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pertama : Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" menurut penulis sudah sesuai dan tidak melebihi konteks jika fokus utamanya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak korban tanpa melibatkan hal atau aturan lain. Kedua. terkait implementasi perguruan tinggi terhadap pemberian sanksi perlu dilakukan secara tegas dan sistematis agar tujuan mencapai keadilan menjadi efektif. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia, sebaiknya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak korban harus menjadi perhatian lebih tanpa adanya diskriminasi serta celah untuk menyalahkan korban ataupun memfokuskan pada aturan lain.

Kata Kunci : Persetujuan Korban; Permendikbud Nomor 30; Implementasi.

***ABSTRACT***

*Polemic about the phrase "Without Victim Consent" is a concern related to the regulation of Permendikbud No. 30 of 2021 on its implementation. By answering the formulation of the problem regarding : Does the approval of victims in the protection of sexual violence in college need to be done? And how to sanction sexual assault perperators in college? By using research methods in the form of normative studies as outlined in descriptive analysis as an analysis knife. So based on the results of this study concluded, that first: The phrase "Without Victim Consent" according to the author is appropriate and does not exceed the context if the main focus is on the protection and fulfillment of victims' rights without involving other things or rules. Second. Regarding the implement of universities to the provision of sanctions needs to be done firmly and systematically in order for the goal of achieving justice to be effective. As a society that upholds human rights, the protection and fulfillment of victims' rights should be of more concern without discrimination and loopholes to blame victims or focus on other rules.*

*Keyword : Victim consent; Permendikbud Number 30; Implementation.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual adalah suatu perilaku yang merujuk kepada ajakan seksual, seperti misalnya menyentuh, meraba, mencium ataupun melakukan perilaku lain yang tidak diinginkan oleh korban, memaksa korban mengkonsumsi konten pornografi, lelucon dengan intensi seksual, mempermalukan dan melecehkan dengan menyebut aspek jenis kelamin korban, dan memaksa orang lain berhubungan seks tanpa persetujuan korban.[[1]](#footnote-1) Kekerasan seksual dapat berbentuk fisik maupun verbal. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, seperti halnya di instansi pendidikan terutama di perguruan tinggi.

Fakta bahwa terjadinya fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Kekerasan tersebut kerapkali dilakukan oleh para oknum civitas akademika, baik sesama pelajar, staff atau karyawan perguruan tinggi, maupun para tenaga pendidik.[[2]](#footnote-2) Permasalahan kasus Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi masih terus terjadi karena minimnya jumlah korban yang berani untuk bersuara dan melapor dan perlindungan yang diberikan di lingkungan perguruan tinggi. Kebanyakan kasus tidak ditindaklanjuti karena tidak adanya sistem pelaporan dan sanksi yang jelas, serta tidak adanya dokumentasi. Selain itu, korban kekerasan seksual memiliki banyak tekanan jika melapor, adanya kemungkinan dikucilkan oleh lingkungan, adanya perbedaan perspektif, adanya ketimpangan kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku, serta bertendensi merusak nama baik instansi yang ada semakin membuat korban memilih bungkam.[[3]](#footnote-3) Banyaknya kasus kekerasan seksual yang semakin terjadi di sektor pendidikan tinggi, kiranya menjadi perhatian yang lebih mendalam terkait kesadaran para masyarakat sekitar dalam lingkup perguruan tinggi. Para tenaga pendidik serta petinggi instansi perguruan tinggi seyogyanya memberikan ruang aman bagi para mahasiswa yang sedang melakukan kewajiban mereka dalam menuntut ilmu di instansi yang bersangkutan dengan adanya ruang aman dan tanpa adanya rasa takut.

Maka dari itu, Kemendikbud berupaya untuk fokus terhadap permasalahan kekerasn seksual dengan menerbitkan regulasi yakni Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang diharapkan dengan adanya aturan tersebut mampu memberikan payung hukum sebagai ruang aman terhadap korban agar mendapat haknya dalam mencapai keadilan di lingkungan perguruan tinggi. Namun dalam aturan tersebut terdapat banyaknya polemik yang terjadi di masyarakat, terutama pada frasa “Tanpa Persetujuan Korban” yang banyak ditafsirkan. Hal itu pula yang menjadikan dasar daripada penulis dalam penelitian ini mengenai perspektif dalam frasa tersebut dan bagaimana urgensinya terhadap perlindungan korban serta sanksi yang diperoleh pelaku dalam lingkup perguruan tinggi. Hal itu penulis tuangkan dalam penelitian ini yang berjudul “**Persetujuan Korban Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Hak Korban Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi**”

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis sebelumnya, ditemukan beberapa perumusan masalah yakni :

1. Apakah diadakannya persetujuan korban dalam perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu dilakukan?

2. Bagaimana cara mengimplentasikan pemberian sanksi pada pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif, yaitu dalam hal melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Persetujuan Korban Dalam Perlindungan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.[[4]](#footnote-4)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data atau analisis hasil secara kualitatif dan dituangkan dalam bentuk deskriptif. Data-data yang ditemukan sebelumnya akan diedit agar jika terdapat kesalahan-kesalahan dapat diperbaiki sehingga tidak adanya keraguan. Data-data kualitatif yang terkumpul juga dipisah-pisahkan terlebih dahulu menurut kategori masing-masing agar kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab masalah penelitian yang diteliti.[[5]](#footnote-5)

**PEMBAHASAN**

**A. Urgensi Diadakannya Persetujuan Korban dalam Perlindungan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Kekerasan seksual di dunia pendidikan, utamanya di Perguruan Tinggi dan perempuan yang banyak menjadi subjeknya, tengah mengalami sorotan. Mendikbudristek juga menyebutkan bahwa peningkatan kekerasan terhadap perempuan dari Januari hingga Juli 2021 adalah 2.500, berdasarkan data. Jumlah tersebut melampaui rekor tahun 2020 sebanyak 2.400 orang. Peningkatan jumlah kasus dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan jumlah kasus yang tidak dilaporkan meningkat dua kali lipat. Dampak kekerasan seksual bersifat jangka panjang hingga permanen dan dapat mempengaruhi masa depan perempuan, khususnya mahasiswa.[[6]](#footnote-6)

Banyak faktor yang membuat korban sulit mengidentifikasi dan menerima pelecehan seksual yang dialaminya. Seperti, kebingungan dan ketidaktahuan tentang bagaimana menjelaskan diri sendiri tentang apa yang terjadi, rasa malu, sikap menyalahkan korban oleh orang lain, dan memposisikan korban sebagai dosa yang tidak pantas. Pakaian, gaya hidup menjadi sorotan pada kehidupan pribadi, menyalahkan diri sendiri, perasaan bahwa pelecehan harus dapat dihentikan, menyangkal, tidak ingin percaya bahwa itu benar-benar terjadi, minimizing atau defence mechanism mengatakan pada diri korban sendiri bahwa itu bukanlah suatu persoalan yang besar, hanya perasaan terlalu sensitif saja. Hal tersebut dialami korban karena orang lain mengatakan dia harus berperilaku seperti itu, korban takut diasingkan dan dibenci oleh orang-orang di sekitarnya.[[7]](#footnote-7)

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, yaitu pemaksaan persetubuhan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun bagi pelakunya. Pasal ini menafsirkan bahwa persetubuhan dengan adanya penetrasi, yang mana artinya jika terjadi pemaksaan persetubuhan tanpa adanya sebuah penetrasi seperti “menempelkan” kelamin, meraba bagian tubuh, sedangkan mencium ataupun hal-hal yang berbau dengan sensual lainnya hanya dapat dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 289 KUHP terkait pencabulan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun.

Korban kekerasan seksual cenderung tidak melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum dengan alasan bahwa dasar hukumnya tidak kuat, sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang tidak sesuai dan minimnya perlindungan bagi korban. Selain itu, ketakukan dan kesulitan memperoleh bukti membuat para penyintas ragu ntuk berhadapan dengan proses hukum. Terlepas dari proses hukum yang berbelit-belit serta kurangnya perlindungan terhadap korban, institusi seharusnya mengambil tindakan dalam hal ini. Akan tetapi dalam prakteknya, lembaga pendidikan justru mengabaikan dalam hal perlindungan korban, bahkan terkesan ingin menutupi kasus yang masuk karena berkaitan dengan tercorengnya nama baik institusi pendidikan tersebut.[[8]](#footnote-8)

Kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun, salah satunya institusi pendidikan yakni perguruan tinggi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima bentuk pelecehan seksual yang teridentifikasi oleh mahasiswa dengan tepat yaitu, pertama, upaya terus menerus dalam memaksa seseorang melakukan hubungan yang romantic atau sensual, kedua, mengirimi seseorang surat, pesan, atau gambar yang bersifat seksual yang tidak diinginkan secara manual ataupun elektronik, ketiga, menyuap seseorang untuk melakukan aktifitas seksual dengan imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau studi, keempat, mengelus atau meremas bagian tubuh seperti pantat, kelamin, payudara, perut tanpa izin, kelima, mengarahkan percakapan bernuansa cabul atau seksual yang tidak diinginkan kepada seseorang.[[9]](#footnote-9)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai kementerian yang menangani persoalan pendidikan di institusi Perguruan Tinggi, merespon kekhawatiran masyarakat terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tersebut dengan membuat suatu regulasi. Regulasi tersebut diterbitkan pada tahun 2021 dengan diberi nama Peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Namun pada saat regulasi tersebut diterbitkan kemudian menuai berbagai macam polemik dan penolakan. Salah satu hal krusial yang menjadi bahasan untuk dilakukan penolakan adalah munculnya frasa “tanpa persetujuan korban”. Frasa “tanpa persetujuan korban” tersebut dinilai oleh beberapa pihak sebagai frasa yang mengarah pada idiologi liberal yang bertentangan dengan Pancasila. Frasa “tanpa persetujuan korban” juga dianggap sebagai upaya Pemerintah melegalisasi perzinahan. Alasan tersebut muncul pada asumsi apabila kedua pihak setuju, yakni terduga pelaku dan korban, artinya perbuatan asusila itu akan dianggap benar meskipun secara moral dan nilai-nilai keagamaan jelas-jelas dianggap sebagai sebuah kesalahan.[[10]](#footnote-10)

Namun jika kita lebih cermati bahwa yang dimaksud “tanpa persetujuan korban” sudah secara jelas dan terang artinya mewajibkan konfirmasi, atau dalam bahasa pidana adanya pengaduan, dari pihak yang diduga dirugikan bahwa dia adalah korban kekerasan seksual. Maksudnya adalah kekerasan seksual tersebut hanya dapat ditindaklanjuti apabila Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menerima pengaduan langsung dari korban bukan dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Dengan kata lain Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual hanya dapat melihat bahwa telah timbulnya permasalahan apabila korban merasa tidak setuju. Hal tersebut juga sejalan dengan pemahaman mengenai Delik Aduan. Mengingat masalah mengenai Kekerasan Seksual dalam perguruan tinggi juga memungkinkan penyelesaiannya nantinya akan dilanjutkan kepada mekanisme pidana (Pasal 18 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021). Maka perlu dikorelasikan terkait Delik Aduan dalam hukum pidana. Delik aduan adalah delik tindak pidana yang dalam syarat penuntutannya hanya dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang bisa dituntut tanpa perlu terdapat suatu pengaduan bahkan apabila kedua pihak telah melakukan perdamaian.[[11]](#footnote-11)

Dalam KUHP memang tidak dijelaskan tentang delik aduan secara khusus dan eksplisit. Delik aduan sendiri, meskipun tidak terdefinisikan secara jelas, dapat dipahami dan dilihat pada frasa “adanya pengaduan” pada pasal-pasal tertentu seperti di dalam persoalan pidana perzinahan. Pasal 284 ayat (2) KUHP, terkait perzinahan, menyebutkan “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau isteri yang mendapat malu…..”. Maksud daripada pengaduan itu sendiri bisa kita temukan dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP yang mana pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Menurut pasal a quo jika tidak ditemukan adanya aduan, meskipun bagi sebagian pihak mungkin dianggap sebagai perbuatan pidana, persoalan pidana tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, adanya delik aduan dalam KUHP ialah karena kepentingan pribadi dari yang terkena kejahatan lebih diutamakan dan dipentingkan dari pada kepentingan hukum masyarakat. Oleh karena itu, penuntutan pidana tergantung pada kehendak para pihak yang terlibat. Tujuannya agar tuntutan pidana pelaku tidak merugikan bagi yang berkepentingan.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan korelasi antara delik aduan terhadap polemik frasa tanpa adanya persetujuan tersebut, maka penulis menilai bahwa tujuannya ialah tetap sama. Tujuannya tentu untuk memperjelas bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual dimaksud hanya bisa memenuhi syarat ditindaklanjuti sebagai kekerasan seksual apabila korban atau pihak yang dirugikan tidak menginginkan atau tidak setuju. Hal demikian penting untuk menghargai privasi setiap orang dan menghargai hak-hak individu yang dianggap sebagai korban oleh pihak-pihak di luar komunikasi kedua belah pihak terkait. Maka sudah sepatutnya persetujuan korban menjadi hal mendasar dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mengingat fokus utamanya ialah untuk menghapus kekerasan seksual dan menurut penulis tidak ada kaitannya dengan melegalkan perzinahan.

**B. Implementasi Perguruan Tinggi Terhadap Pemberian Sanksi Pada Pelaku Kekerasan Seksual**

Berbagai pola kekerasan bagi perempuan yang dianggap lebih lemah dibanding laki-laki, menjadikan seorang perempuan sebagai salah satu obyek atau target kejahatan. Kekerasan bagi perempuan itu bermacam-macam, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan kekerasan seksual. Karena hak dan kewajiban dasar warga negara dijamin oleh negara, maka terhadap itu dalam memenuhi hak dan kewajiban semua warga negara, sudah seharusya negara juga tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan tanpa terkecuali. Salah satu aspek tersebut adalah warga masyarakat di perguruan tinggi. Banyaknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan berbagai upaya agar kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi tidak terganggu.[[13]](#footnote-13)

Upaya tersebut misalnya dalam memberikan sanksi yang sepadan terhadap pelaku tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi, oleh hal ini perlu peran besar yang dilakukan bagi perguruan tinggi demi perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Namun sanksi yang diberikan harus secara sistematis dan tegas sehingga tujuan yang diinginkan demi tercapainya keadilan menjadi efektif dan pelaku secara penuh sadar mengakui bersalah dan mendapatkan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan kedepannya.

Dalam regulasi Permendikbud Nomor 30 Tentang Kekerasan Seksual secara jelas menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yakni berupa pengenaan sanksi administratif dalam beberapa ketentuan pasal sebagai berikut :

- Pasal 13 menjelaskan bahwa : (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

- Pasal 14 menjelaskan bahwa : (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas: a.sanksi administratif ringan; b. sanksi administratif sedang; atau c.sanksi administratif berat. (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. teguran tertulis; atau b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:

1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);

2. pencabutan beasiswa; atau

3. pengurangan hak lain.

(4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa: a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas. (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku. (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

- Pasal 15 menjelaskan bahwa : Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

- Pasal 16 menjelaskan bahawa : (1) Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas. (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan: a. Korban merupakan penyandang disabilitas; b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan.

- Pasal 17 menjelaskan bahwa : (1) Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Pemimpin Perguruan Tinggi meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan. (2) Dalam hal Terlapor merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

- Pasal 18 menjelaskan bahwa : Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 19 menjelaskan bahwa : Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa: a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau b. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.[[14]](#footnote-14)

Dengan kejelasan aturan tersebut terkait dengan sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual oleh perguruan tinggi, diharapkan dalam implikasinya menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk memberikan yang terbaik dalam pemenuhan hak-hak korban. Apabila mengingat fokus utamanya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, maka sudah menjadi tanggung jawab bersama dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh Kemendikbud terkait regulasi yang dikeluarkan.

**PENUTUP**

Permasalahan kasus Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi masih terus terjadi karena minimnya jumlah korban yang berani untuk bersuara/melapor dan minimnya perlindungan yang diberikan dalam lingkungan perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai kementerian yang menangani persoalan pendidikan di institusi Perguruan Tinggi, merespon kekhawatiran masyarakat terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tersebut dengan membuat suatu regulasi. Regulasi tersebut diterbitkan pada tahun 2021 dengan diberi nama Peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.Salah satu hal krusial yang menjadi bahasan untuk dilakukan penolakan dalam regulasi tersebut adalah munculnya frasa “tanpa persetujuan korban”. Frasa “tanpa persetujuan korban” tersebut dinilai oleh beberapa pihak sebagai frasa yang bertentangan dengan Pancasila. Frasa “tanpa persetujuan korban” juga dianggap sebagai upaya Pemerintah melegalisasi perzinahan. Namun berdasarkan perspektif penulis bahwa frasa tersebut sama halnya dengan maksud dari delik aduan. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, adanya delik aduan dalam KUHP ialah karena kepentingan pribadi dari yang terkena kejahatan lebih diutamakan dan dipentingkan dari pada kepentingan hukum masyarakat. Oleh karena itu, penuntutan pidana tergantung pada kehendak para pihak yang terlibat. Tujuannya agar tuntutan pidana pelaku tidak merugikan bagi yang berkepentingan. Maka dari itu pentingnya frasa tersebut tetap ada mengingat fokus utamanya hanya terhadap perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dan tidak adanya maksud dalam hal melegalisasi perzinahan.

Adapun mengetahui hak dan kewajiban dasar warga negara dijamin oleh negara, maka terhadap itu dalam memenuhi hak dan kewajiban semua warga negara, sudah seharusya negara juga tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan tanpa terkecuali. Salah satu aspek tersebut adalah warga masyarakat di perguruan tinggi. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi membuat perlu dilakukannya berbagai upaya agar tidak membawa dampak negatif terhadap kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Upaya tersebut misalnya dalam memberikan sanksi yang sepadan terhadap pelaku tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi, oleh hal ini perlu peran besar yang dilakukan bagi perguruan tinggi demi perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Namun sanksi yang diberikan harus secara sistematis dan tegas sehingga tujuan yang diinginkan demi tercapainya keadilan menjadi efektif dan pelaku secara penuh sadar mengakui bersalah dan mendapatkan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya kedepannya. Dalam regulasi Permendikbud Nomor 30 Tentang Kekerasan Seksual juga secara jelas menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yakni berupa pengenaan sanksi administratif yang tertuang pada ketentuan pasal 13 hingga pasal 19 dalam aturannya.

Adapun saran yang dapat penulisan berikan berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan, yakni sebagai berikut :

1. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia, sebaiknya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap korban harus menjadi perhatian lebih tanpa adanya diskriminasi serta celah untuk menyalahkan korban ataupun memfokuskan pada aturan lain.
2. Para jajaran civitas akademika di Perguruan Tinggi hendaknya lebih memahami terkait aturan yang diberlakukan demi terselenggaranya lingkungan perguruan tinggi yang bebas terhadap bentuk kekerasan apapun.
3. Pemenuhan sanksi dan perlindungan terhadap korban harus dilakukan secara tegas dan sistematis sehingga tujuan untuk adanya keadilan yang diberikan menjadi efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amal, B. (2021). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL*. *CREPIDO, 3*(2), 86-95.

Annelia Hosea, Luciana. (2019). *Perancangan Kampanye Sosial Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus*. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara.

Hamid, A. (2022). *PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP UPAYA ANTISIPASI DAN PENYELESAIAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI. Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 52-64.

Kemendikbud. (2021). *Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi yang Aman dari Kekerasan Seksual*. Retrieved From [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia (kemdikbud.go.id)](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual).

Kemendikbudristek. (2021). *Salinan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*.

Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, t.p., Yogyakarta, 1989.

Rahmi, A., (2018), *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender, Mercatoria*, 11 (1): 37-60.

Riyan Alpian. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. Jurnal Lex Renaissance*, 7(1). doi:10.20885/jlr.vol7.iss1.

Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2021). *Kecendrungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. Share : Social Work Journal, 10(2).*

1. Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2021). *Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. Share : Social Work Journal, 10(2)*, Hal 188. [↑](#footnote-ref-1)
2. Annelia Hosea, Luciana. (2019). *Perancangan Kampanye Sosial Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus*. Bachelor Thesis thesis, Universitas Multimedia Nusantara. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-3)
4. Rahmi, A., (2018), *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender, Mercatoria*, 11 (1): Hal 41-42. [↑](#footnote-ref-4)
5. Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, t.p., Yogyakarta, 1989, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kemendikbud. (2021). *Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi yang Aman dari Kekerasan Seksual*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Riyan Alpian. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1). Hal-6. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Riyan Alpian. Op.Cit. Hal-7. [↑](#footnote-ref-9)
10. Amal, B. (2021). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL*. *CREPIDO, 3*(2), Hal-87. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. Hal-93. [↑](#footnote-ref-11)
12. Amal, B. Op.Cit. Hal-92. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hamid, A. (2022). *PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP UPAYA ANTISIPASI DAN PENYELESAIAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI. Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), Hal-44. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kemendikbudristek. (2021). *Salinan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Hal 14-16. [↑](#footnote-ref-14)